



PUTUSAN

Nomor 2594/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di , Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 2594/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM ITS BAT NIKAH

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 23 Februari 2001 di



kediaman Orang tua Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis pada umur 31 tahun, dan Tergugat berstatus Jejaka pada umur 32 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama **Wali nikah**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **Saksi** dengan mas kawin berupa **Cin cin Emas 5 (lima Gram)** dibayar tunai;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan belum pernah bercerai sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: **ANAK 1** Laki-Laki, lahir di Tangerang, April 2002;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Pengugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

DALAM CERAI GUGAT

Bahwa, apa yang diuraikan dalam permohonan Itsbat Nikah di atas mohon dianggap dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil Penggugat dalam permohonan ini ;

Bahwa, diawal perkawinan, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: **ANAK 1** Laki-Laki, lahir lahir di Tangerang, April 2002;

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 2594/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Bahwa, Pemohon dengan Termohon terakhir menetap tinggal di di ,
Kabupaten Tangerang;

Bahwa, ternyata sejak bulan Maret 2017, rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
yang terus menerus, yaitu :

Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, dan
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak di tanggung oleh
Penggugat;

Tergugat Sudah tidak memberikan nafkah bathin terhadap Penggugat,
Komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik
sehingga sering memicu perselisihan dan pertengkaran walau dalam hal
sepele;

Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita idaman lain;

Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
pada bulan Januari tahun 2018,-sekarang Tergugat pergi meninggalkan
kediaman bersama dan hingga kini tidak pernah kembali ke rumah sehingga
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak lagi
berhubungan layaknya suami isteri;

Bahwa, keadaan tersebut di atas membuat Penggugat dengan Tergugat
sulit untuk didamaikan lagi sehingga berdasarkan pasal 1 UU No. 1 tahun
1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam INPRES No. 1 tahun 1991,
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat
dipertahankan lagi dan harus diputuskan oleh putusan pengadilan;

Bahwa, atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut Penggugat
mengalami kecewa yang sangat mendalam dan akhirnya Penggugat sudah
yakini tidak punya harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan
Tergugat dikarenakan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga
yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sama sekali tidak pernah tercapai
sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 2594/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Kompilasi Hukum Islam dan karenanya pula sangat beralasan apabila Permohonan Cerai Gugat Ghoib ini dikabulkan;

Bahwa, terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas telah cukup alasan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, bagi Penggugat untuk mengajukan Isbath Nikah dan Permohonan Cerai Gugat terhadap Tergugat, untuk itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan seperti berikut:

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR:

Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;

Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 Februari 2001;

Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 2594/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 19 Februari 2019 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

...

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 2594/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 2594/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Januari 2008 dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian dan terlalu perhitungan dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga, yang puncaknya sejak bulan Nopember 2016 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 2594/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : ... dan ... (masing-masing adalah adik dan ibu kandung Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak bulan Januari 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 2594/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat kurang perahtian terhadap Penggugat, yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Nopember 2016, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2016 tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak bulan Nopember 2016, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 2594/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

فاذا ثبت دعوها لدي القاضي بينة
الزوجة أو اعترف الزوج وكان الايذاء
مما يطلق معه دوام العشرة بين
أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 2594/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2001 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1439 Hijriah oleh kami Drs. Hasan Hariri., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD NUR, M.H., dan Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 2594/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Oki Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AHMAD NUR, M.H.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Oki Haryadi, S.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
•	Panggilan	: Rp	400.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 496.000,00
(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 2594/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)